



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2026 - 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.
- (2) Dalam penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang melaksanakan urusan Pembangunan Daerah melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V RAD SPM

Pasal 8

- (1) RAD SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) RAD SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi penerapan SPM;
 - c. Bab III Strategi Pemenuhan Penerapan;
 - d. Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - e. Bab V Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

RAD SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Mei 2026
BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP.19780506 200502 1 004